



BUPATI PASURUAN  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG  
LARANGAN KEBERADMAN DAN GERAKAN *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA*  
(ISIS)  
DI KABUPATEN PASURUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan dan gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang disinyalir berkembang menjadi *Islam State* (IS) bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan Kebhinekaan Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Para Ulama, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Bangil dan Kabupaten Pasuruan, Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Pimpinan Ansor, serta Pimpinan Banser Bangil dan Kabupaten Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014, sepakat dan mendukung Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap keberadaan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk mencegah berkembangnya paham *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Kabupaten Pasuruan, perlu menetapkan Larangan Keberadaan dan Gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama;
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN KEBERADAAN DAN GERAKAN *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA* (ISIS) DI KABUPATEN PASURUAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Larangan Keberadaan dan Gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Kabupaten Pasuruan karena dapat memicu dan/ atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pasuruan serta kerukunan umat beragama

## Pasal 2

Berdasarkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka diharapkan agar:

- a. meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara optimal dengan unsur Pimpinan Daerah, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten secara berjenjang dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan pengawasan untuk mencegah dan mengantisipasi keberadaan dan/ atau mencegah berkembangnya paham dan ideologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- b. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan TNI, POLRI, BIN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Pasuruan dalam rangka penanganan penyebaran paham dan ideologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS);
- c. memberdayakan peran forum kemitraan masyarakat guna mengantisipasi munculnya gerakan dari kelompok masyarakat yang menganut paham dan ideologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS); dan
- d. masyarakat tidak mudah terpengaruh terhadap paham dan ideologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang disebarkan oleh kelompok/jaringan tertentu serta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum atau aparat pemerintah daerah baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten apabila mengetahui dan mencurigai adanya Gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di wilayah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 Agustus 2014

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan pada  
tanggal 20 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**